



**P U T U S A N**

**Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. I NYOMAN MUDJARTA, M.Pd;**  
Tempat lahir : Klungkung;  
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/31 Desember 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kebon, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : PNS/Guru Kepala Sekolah SMAN 1 Semarapura;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
- Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan tunggal :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, tanggal 17 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I NYOMAN MUDJARTA, M.Pd., terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. I NYOMAN MUDJARTA, M.Pd., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura) Nomor : 421.7/001 SMA.I SMR/DIKPORA tanggal 20 Juli 2010 dan lampirannya (Asli);

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura) Nomor : 421.7/525 SMA.I SMR/DIKPORA tanggal 1 Oktober 2011 dan lampirannya (Asli);
- 3) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura) Nomor : 421.7/013 SMA.I SMR/DIKPORA tanggal 18 September 2012 dan lampirannya (Asli);  
Dikembalikan kepada Saksi Drs. I Dewa Gede Putra Swabawa;
- 4) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Sekolah Dana Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2010/2011 (Asli);
- 5) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Sekolah Dana Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2011/2012 (Asli);
- 6) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Sekolah Dana Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2012/2013 (Asli);
- 7) 1 (satu) bundel rincian RAPBS bulan Juli 2010 s/d Juni 2011 (Asli);
- 8) 1 (satu) bundel rincian RAPBS bulan Juli 2011 s/d Juni 2012 (Asli);
- 9) 1 (satu) bundel rincian RAPBS Tahun pelajaran 2012/2013, bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 (Asli);
- 10) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2010/2011 (Asli);
- 11) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2011/2012 (Asli);
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2012/2013, bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 (Asli);
- 13) 1 (satu) bundel SPJ Transport bulan Juli 2010 s/d Juni 2011 (Asli);
- 14) 1 (satu) bundel SPJ Transport bulan Juli 2011 s/d Juni 2012 (Asli);
- 15) 1 (satu) bundel SPJ Transport bulan Juli 2012/2013, bulan Juli 2012 s/d November 2012 (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite SMAN 1 Semarapura Nomor: 15/KOM/SMA 1/2009 tentang Pemberian Insentif Tambahan bagi Guru/Pegawai dan Pengurus Komite (Asli);

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite SMAN 1 Semarapura Nomor: 01/KOM/SMA 1/2008 tentang Pemberian Insentif Tambahan bagi Guru dan Pegawai (Asli);

Dikembalikan kepada Saksi I Komang Citrayasa Astawa;

18)1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Komite Sekolah SMAN 1 Semarapura bulan Juli 2009 s/d Juni 2010 (Asli);

19)1 (satu) bundel Buku Kas Komite SMAN 1 Semarapura bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 (Asli);

20)1 (satu) bundel Perencanaan Anggaran Sekolah Per-bulan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2009 s/d 2010 (Asli);

Dikembalikan kepada Saksi I Made Jegjeg Sumiarta;

21)1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2009/2010 (Asli);

22)1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2010/2011 (Asli);

23)1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2011/2012 (Asli);

24)1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2012/2013 (Asli);

Dikembalikan kepada Saksi I Komang Citrayasa Astawa;

25)1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Bali Nomor :565/II-b/2/80 tanggal 30 April 1980 tentang Usul Pengangkatan menjadi PNS Sdr. I Nyoman Mudjarta, BA (fotocopy yang dilegalisir);

26)1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/02/KEPEG Bupati Klungkung tanggal 6 Februari 2008 tentang SK Pengangkatan Kepala SMAN 1 Semarapura (fotocopy yang dilegalisir);

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. I Nyoman Mudjarta, M.Pd;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DPS, tanggal 7 Februari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I Nyoman Mudjarta, MPd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* (*Vrijspraak*);
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura) Nomor : 421.7/001 SMA.I SMR/DIKPORA tanggal 20 Juli 2010 dan lampirannya (Asli);
    - 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura) Nomor : 421.7/525 SMA.I SMR/DIKPORA tanggal 1 Oktober 2011 dan lampirannya (Asli);
    - 3) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura) Nomor : 421.7/013 SMA.I SMR/DIKPORA tanggal 18 September 2012 dan lampirannya (Asli);
- Dikembalikan kepada Saksi Drs. I Dewa Gede Putra Swabawa;
- 4) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Sekolah Dana Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2010/2011 (Asli);
  - 5) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Sekolah Dana Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2011/2012 (Asli);
  - 6) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Sekolah Dana Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2012/2013 (Asli);
  - 7) 1 (satu) bundel rincian RAPBS bulan Juli 2010 s/d Juni 2011 (Asli);
  - 8) 1 (satu) bundel rincian RAPBS bulan Juli 2011 s/d Juni 2012 (Asli);
  - 9) 1 (satu) bundel rincian RAPBS Tahun pelajaran 2012/2013, bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 (Asli);
  - 10) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2010/2011 (Asli);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2011/2012 (Asli);
  - 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite bulanan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2012/2013, bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 (Asli);
  - 13) 1 (satu) bundel SPJ Transport bulan Juli 2010 s/d Juni 2011 (Asli);
  - 14) 1 (satu) bundel SPJ Transport bulan Juli 2011 s/d Juni 2012 (Asli);
  - 15) 1 (satu) bundel SPJ Transport bulan Juli 2012/2013, bulan Juli 2012 s/d November 2012 (Asli);
  - 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite SMAN 1 Semarapura Nomor: 15/KOM/SMA 1/2009 tentang Pemberian Insentif Tambahan bagi Guru/Pegawai dan Pengurus Komite (Asli);
  - 17) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite SMAN 1 Semarapura Nomor: 01/KOM/SMA 1/2008 tentang Pemberian Insentif Tambahan bagi Guru dan Pegawai (Asli);
- Dikembalikan kepada Saksi I Komang Citrayasa Astawa;
- 18) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Komite Sekolah SMAN 1 Semarapura bulan Juli 2009 s/d Juni 2010 (Asli);
  - 19) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite SMAN 1 Semarapura bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 (Asli);
  - 20) 1 (satu) bundel Perencanaan Anggaran Sekolah Per-bulan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2009 s/d 2010 (Asli);
- Dikembalikan kepada Saksi I Made Jegjeg Sumiarta;
- 21) 1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2009/2010 (Asli);
  - 22) 1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2010/2011 (Asli);
  - 23) 1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2011/2012 (Asli);
  - 24) 1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2012/2013 (Asli);
- Dikembalikan kepada Saksi I Komang Citrayasa Astawa;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25)1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Bali Nomor :565/II-b/2/80 tanggal 30 April 1980 tentang Usul Pengangkatan menjadi PNS Sdr. I Nyoman Mudjarta, BA (fotocopy yang dilegalisir);

26)1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/02/KEPEG Bupati Klungkung tanggal 6 Februari 2008 tentang SK Pengangkatan Kepala SMAN 1 Semarapura (fotocopy yang dilegalisir);

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. I Nyoman Mudjarta, M.Pd;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Februari 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung pada tanggal 7 Februari 2014 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Februari 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi angka Il. 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *Judex Facti* telah salah dalam putusan perkara *a quo*, salah dalam menerapkan hukum pembuktian seperti diuraikan di bawah ini;
- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  1. Bahwa Terdakwa Drs. I Nyoman Mudjarta, M.Pd. adalah Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sekolah SMAN 1 Semarapura;
  2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang sumber dananya berasal dari iuran Komite Sekolah

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipungut dari orangtua/wali siswa untuk meningkatkan kesejahteraan Terdakwa, para guru, pegawai dan pengurus komite pada SMAN I Semarapura;

3. Bahwa iuran Komite Sekolah yang telah dipungut dari siswa/orang tua/wali, tahun pelajaran 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, sebesar Rp2.123.590.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa jumlah uang transport yang dinikmati Terdakwa pada tahun ajaran 2009/2010 adalah sebesar Rp11.220.000,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tahun ajaran 2011/2012 sebesar Rp23.940.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2012/2013 sebesar Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), seluruhnya berjumlah Rp68.690.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Bahwa apabila ada siswa yang tidak membayar iuran Komite maka raportnya ditahan dan pembagian raport tidak boleh, dikaitkan dengan persyaratan tertentu;
6. Bahwa uang tersebut yang diperoleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi melanjutkan pendidikan S.2;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181 huruf d yang berbunyi "Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, baik perorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa sesuai fakta-fakta yang diperoleh di sidang pengadilan dan alat-alat bukti yang sah, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang membebaskan Terdakwa Drs. I Nyoman Mudjakarta, M.Pd. merupakan putusan pembebasan yang tidak murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP dan Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung harus menerima permohonan kasasi Penuntut Umum, selanjutnya mempertimbangkan alasan kasasi Penuntut Umum seperti diuraikan di atas;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, saksi ad charge, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Drs. I Nyoman Mudjarta, M.Pd. adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali Nomor: 565/II-b/2/80 tanggal 30 April 1980 dan diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Semarapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 824/02/KEPEG tanggal 6 Februari 2008, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017



Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, perbuatan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri I Semarapura, Kabupaten Klungkung Bali dan selaku Penanggungjawab Tim Pengembang Humas bersama-sama dengan Komite Sekolah dalam tahun pelajaran 2009-2013 telah menyetujui dan menerima iuran komite sekolah oleh orang tua/wali siswa yang sebagian digunakan untuk transport guru, pegawai, pengurus komite termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan November 2012 dana iuran komite yang digunakan untuk intensif atau honor tambahan yang dilaporkan sebagai uang transport berjumlah Rp2.123.590.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dana yang dinikmati Terdakwa berjumlah Rp68.690.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, penggunaan iuran komite sekolah sebagai uang insentif atau honor tambahan dengan istilah uang transport, atas sepengetahuan Terdakwa selaku Penanggungjawab Tim Pengembang Humas yang menyetujui penyusunan RABS Dana Komite Bulanan meskipun penggunaannya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilakukan dengan pemaksaan dan tidak dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah, tidak dilaporkan serta tidak disetorkan ke Kas Daerah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pemungutan kepada siswa atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua/wali siswa bersifat memaksa, dimana apabila ada siswa atau orang tua/wali siswa yang tidak membayar iuran komite maka raport/ijazah siswa tersebut ditahan oleh pihak sekolah sampai iuran komite tersebut dibayar, dan ada pula siswa yang dipulangkan serta diminta untuk mengambil uang guna membayar iuran komite yang belum dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai guru yang menyandang gelar "pahlawan tanpa tanda jasa" seharusnya memberi suri tauladan yang baik, dalam melaksanakan tugas, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tidak diperkenankan menerima uang intensif dalam bentuk apapun. Perbuatan Terdakwa telah mencederai dunia pendidikan dan memberi contoh buruk di dunia pendidikan yang justru sangat diharapkan menjadi tempat mendidik calon pemimpin yang menabukan praktik-praktik korupsi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, iuran Komite Sekolah yang telah dipungut dari siswa/orang tua/wali, dari tahun pelajaran 2009 hingga 2013, seluruhnya berjumlah Rp2.123.590.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah Rp2.123.590.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang transport yang dinikmati Terdakwa pada tahun ajaran 2009/2010 adalah sebesar Rp11.220.000,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tahun ajaran 2011/2012 sebesar Rp23.940.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2012/2013 sebesar Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp68.690.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 16/Pid.Sus/2013/PN.DPS. tanggal 7 Februari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menciptakan pendidikan yang bebas dari pungutan yang tidak bertanggung jawab;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DPS, tanggal 7 Februari 2014, tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. I NYOMAN MUDJARTA, M.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura) Nomor : 421.7/001 SMA.I SMR/DIKPORA tanggal 20 Juli 2010 dan lampirannya (Asli);
  - 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura) Nomor : 421.7/525 SMA.I SMR/DIKPORA tanggal 1 Oktober 2011 dan lampirannya (Asli);
  - 3) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura) Nomor : 421.7/013 SMA.I SMR/DIKPORA tanggal 18 September 2012 dan lampirannya (Asli);Dikembalikan kepada Saksi Drs. I Dewa Gede Putra Swabawa;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Sekolah Dana Komite bulanan SMAN 1 Semarang tahun pelajaran 2010/2011 (Asli);
  - 5) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Sekolah Dana Komite bulanan SMAN 1 Semarang tahun pelajaran 2011/2012 (Asli);
  - 6) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Sekolah Dana Komite bulanan SMAN 1 Semarang tahun pelajaran 2012/2013 (Asli);
  - 7) 1 (satu) bundel rincian RAPBS bulan Juli 2010 s/d Juni 2011 (Asli);
  - 8) 1 (satu) bundel rincian RAPBS bulan Juli 2011 s/d Juni 2012 (Asli);
  - 9) 1 (satu) bundel rincian RAPBS Tahun pelajaran 2012/2013, bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 (Asli);
  - 10) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite bulanan SMAN 1 Semarang tahun pelajaran 2010/2011 (Asli);
  - 11) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite bulanan SMAN 1 Semarang tahun pelajaran 2011/2012 (Asli);
  - 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite bulanan SMAN 1 Semarang tahun pelajaran 2012/2013, bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 (Asli);
  - 13) 1 (satu) bundel SPJ Transport bulan Juli 2010 s/d Juni 2011 (Asli);
  - 14) 1 (satu) bundel SPJ Transport bulan Juli 2011 s/d Juni 2012 (Asli);
  - 15) 1 (satu) bundel SPJ Transport bulan Juli 2012/2013, bulan Juli 2012 s/d November 2012 (Asli);
  - 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite SMAN 1 Semarang Nomor: 15/KOM/SMA 1/2009 tentang Pemberian Insentif Tambahan bagi Guru/Pegawai dan Pengurus Komite (Asli);
  - 17) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite SMAN 1 Semarang Nomor: 01/KOM/SMA 1/2008 tentang Pemberian Insentif Tambahan bagi Guru dan Pegawai (Asli);
- Dikembalikan kepada Saksi I Komang Citrayasa Astawa;
- 18) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Komite Sekolah SMAN 1 Semarang bulan Juli 2009 s/d Juni 2010 (Asli);
  - 19) 1 (satu) bundel Buku Kas Komite SMAN 1 Semarang bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 (Asli);

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20)1 (satu) bundel Perencanaan Anggaran Sekolah Per-bulan SMAN 1 Semarapura tahun pelajaran 2009 s/d 2010 (Asli);

Dikembalikan kepada Saksi I Made Jegjeg Sumiarta;

21)1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2009/2010 (Asli);

22)1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2010/2011 (Asli);

23)1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2011/2012 (Asli);

24)1 (satu) lembar pengumuman iuran bulanan Komite untuk tahun pelajaran 2012/2013 (Asli);

Dikembalikan kepada Saksi I Komang Citrayasa Astawa;

25)1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Bali Nomor : 565/II-b/2/80 tanggal 30 April 1980 tentang Usul Pengangkatan menjadi PNS Sdr. I Nyoman Mudjarta, BA (fotocopy yang dilegalisir);

26)1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/02/KEPEG Bupati Klungkung tanggal 6 Februari 2008 tentang SK Pengangkatan Kepala SMAN 1 Semarapura (fotocopy yang dilegalisir);

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. I Nyoman Mudjarta, M.Pd;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018**, oleh oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

M.S. Lumme, S.H.

TTD

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)